

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Pemilu

NAMA INDIKATOR

Jumlah TPS dan Pemilih yang Terdaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan (KPU)

TAHUN

2017

KONSEP

- Jumlah TPS dan Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan adalah banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pemilih yang terdaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan.
- Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 Bab IV pasal 19 dijelaskan bahwa:

Hak memilih

1. . Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

- **Jenis kelamin** adalah kelas atau kelompok yang terbentuk dalam suatu spesies sebagai sarana atau sebagai akibat digunakannya proses reproduksi seksual untuk mempertahankan keberlangsungan spesies itu. Jenis kelamin merupakan suatu akibat dari dimorfisme seksual, yang pada manusia dikenal menjadi laki-laki dan perempuan.
- **Bupati** adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
- **Wakil Bupati** adalah jabatan politik pasangan dari bupati yang berada di wilayah otonomi pemerintah kabupaten di bawah pemerintahan provinsi. Bersama bupati, wakil bupati merupakan satu paket yang dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk masa jabatan selama lima tahun. Secara umum, tugas seorang wakil bupati adalah menjalankan sebagian tugas yang diemban oleh bupati. Menurut pasal 24 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, apabila bupati berhalangan tetap karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan karena suatu pelanggaran, atau karena keputusan suatu pengadilan yang bersifat final dan mengikat tak dapat melanjutkan tugas, maka wakil bupati diangkat menjadi bupati.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

RUMUS

WALI DATA

Sekretariat Daerah

UKURAN

TPS/Orang

UNIT

Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya TPS dan Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan.

INTERPRETASI

Jumlah TPS dan Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan menunjukkan banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan banyaknya pemilih yang terdaftar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan.

KETERANGAN

SUMBER

METODOLOGI

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

KPU

DOKUMEN

DDA

